

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA
PRINSIP SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh:

LIATUL HIKMAH

NIM: 14520093

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA
PRINSIP SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

LIATUL HIKMAH

NIM: 14520093

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN
KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PROVINSI JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

LIATUL HIKMAH
NIM : 14520093

Telah disetujui pada tanggal 14 November 2018
Dosen Pembimbing,



Uifi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA
PRINSIP SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
LIATUL HIKMAH
NIM : 14520093

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Penguji I
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP 19770702 200604 2 001
2. Penguji II
Fani Firmansyah, SE., MM
NIP 19770123 200912 1 001
3. Penguji III (Pembimbing)
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,


Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SH., M.Si., Ak., CA
NIP: 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liatul Hikmah
NIM : 14520093
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PROVINSI JAWA TIMUR** adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dana atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Desember 2018

Hormat saya,



Liatul Hikmah

NIM: 14520093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbal 'Alamin, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak, Ibu dan adek saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang serta terimakasih atas do'a dan cinta kalian yang tak Ada hentinya, semoga saya bisa sukses dan menjadi kebanggaan kalian . kepada paman saya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan untuk mengejar kesuksesan, serta kepada para guru, kyai dosen dan seluruh pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya dan tak lupa buat teman-teman terdekatku akuntansi 2014 terimakasih atas kebersamaan selama ini.

MOTTO

*Nothing Impossible But Everything is possible
(Gfriend Song)*

*You Never Know Before You Try
(my own)*

*Bukan Aku yang Hebat Tapi Allah yang Memudahkan Urusanku
(Aldi Rahadian)*

*Kerjakeras dan Usaha Tidak Akan Pernah Menghianati Hasil
(My Own)*

*Keras Dalam Berproses dan Sabar Dalam Hasil
(Gus Atho'illah)*

*Even if people tell you otherwise, if you believe in yourself, you can do
everything
(Tiffany SNSD)*

*Hasil Bukanlah Segalanya. Yang terpenting adalah bagian dari proses tersebut
(Naeun Apink)*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur” bisa terselesaikan dan berjalan dengan lancar .

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj.Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, ilmu yang sangat bermanfaat selama ini dan kesabarannya dalam pembimbingan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Ibu, Bapak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril materiil dan spiritual.

7. Seluruh karyawan dan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah bersedia menjadi responden.
8. Teman-teman jurusan akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamin Ya Robbal 'Alamin

Malang, 23 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Teori agency	12
2.2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	14
2.2.3 <i>Good Corporate Governace</i>	20
2.2.5 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	27
2.2.6 Komite Audit	32
2.2.7 Kepatuhan Syariah.....	36
2.3 Kerangka Konseptual	42
2.4 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.6 Definisi Operasional Variabel	45
3.7 Pengujian Instrumen Penelitian.....	49
3.7.1 Uji Validitas	51

3.7.2	Uji Reliabilitas	51
3.8	Teknik Analisis Data	52
3.8.1	Uji Normalitas.....	52
3.8.2	Uji Linieritas	52
3.8.3	Uji Multikolinearitas.....	53
3.8.4	Uji Heteroskedastisitas	53
3.8.5	Uji Autokolerasi.....	54
3.9	Pengujian Hipotesis	55
3.9.1	Uji Regresi Linier Berganda	55
3.9.2	Koefisien Determinasi	56
3.9.3	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	56
3.9.4	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)	59
3.9.5	Uji Variabel Dominan.....	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1.	Gambaran Objek Penelitian.....	61
4.2.	Analisis Data Deskriptif	63
4.2.1	Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	63
4.2.2	Diskripsi Responden	64
4.3.	Uji Valliditas dan Uji Realibilitas	65
4.3.1	Uji Validitas	65
4.3.2	Uji Reliabilitas	67
4.4.	Uji Asumsi Klasik	68
4.4.1	Uji Normalitas.....	68
4.4.2	Uji Linieritas	69
4.4.3	Uji Multikolinieritas	69
4.4.4	Uji Heteroskidasitas	70
4.4.5	Uji Autokorelasi.....	71
4.5.	Uji Hipotesis.....	72
4.5.1	Uji Regresi Linier Berganda	72
4.5.2	Uji Parsial (t).....	73
4.5.3	Uji Simultan (F).....	75
4.5.4	Uji Koefesien Determinasi (R ²)	75
4.5.5	Uji Variabel Dominan.....	77
4.6.	Pembahasan	78
4.6.1	Pengaruh Parsial Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah.	78
4.6.2	Pengaruh Simultan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah.	84
BAB V	PENUTUP.....	87
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total ase, Pembiayaan,DPK BPRS Provinsi Jawa dan Bali 2017.....	5
Tabel 2.1	Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1	Daftar Nama dan Alamat BPRS Provinsi Jawa Timur	62
Tabel 4.2	Distribusi Penyebaran Kuesioner	63
Tabel 4.3	Diskripsi Responden	64
Tabel 4.4	Uji Validitas	66
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas	67
Tabel 4.6	Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.7	Uji Linieritas	69
Tabel 4.8	Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 4.9	Uji Heteroskidasitas	71
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	73
Tabel 4.12	Uji Parsial (t).....	74
Tabel 4.13	Uji Simultan (F)	75
Tabel 4.14	Hasil Uji R2	76
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Variabel Dominan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Objek Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner
- Lampiran 3 Karakteristik Responden
- Lampiran 4 Hasil Rekap Kuesioner
- Lampiran 5 Hasil SPSS
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Biodata Penulis



ABSTRAK

Hikmah, Liatul 2018, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana,SE.,M.Ec.,Ak.,CA

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit, Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit merupakan organ perbankan yang bertanggungjawab atas terlaksananya kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada Prinsip syariah di BPRS Jawa Timur.

Populasi penelitian ini adalah seluruh BPRS Provinsi Jawa Timur yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Jumlah sample sebanyak 15 BPRS diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan total kuesioner yang kembali sebanyak 38. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji regresi linier berganda menggunakan SPSS 16. Variabel penelitian ini meliputi 19 indikator aktivitas pengawasan DPS, 7 indikator tanggungjawab Komite Audit dan 12 indikator Kepatuhan Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial peran DPS mempunyai pengaruh negatif yang berarti bahwa kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur belum sepenuhnya dipengaruhi oleh peran DPS disebabkan jarang kunjungan di BPRS dan tingkat sertifikasi yang masih rendah, sedangkan Peran Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur. Secara uji Simultan peran DPS dan Komite Audit berpengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip Syariah di BPRS Jawa Timur dan menurut uji variabel dominan peran komite Audit memiliki peran yang lebih optimal dibandingkan dengan peran yang dijalankan DPS dalam menjaga kepatuhan Syariah di BPRS Jawa Timur.

ABSTRACT

Hikmah, Liatul, 2018, Thesis. Title "The Role of Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee Effects on Compliance with Sharia Principles in Sharia Community Financing Banks (BPRS) of East Java Province"

Supervisor :Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA

Keywords :Sharia Supervisory Board (DPS), Audit Committee, Sharia Compliance

Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee are company organ for Responsibility implementation of sharia Compliance in Sharia Community Financing Banks (BPRS). The purpose of this research was to test the role of Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee effects on compliance with sharia principles in Sharia Community Financing Bank (BPRS) in East Java.

The research population was all BPRS of East Java Province which are registered in the Financial Service Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). The sample size was 15 institutions which were taken using purposive sampling method. Data collection method used approximation quantitative method with questionnaires with total Of 38 questionnaires returned. This research used Data analysis multiple linear regression test with SPSS 16. The research variables include 19 indicators of DPS supervision activities, 7 indicators of Audit Committee responsibilities and 12 indicators of Shariah Compliance indicators.

The results revealed that the role of Sharia Supervisory Board (DPS) partially had a negative effect. Its mean Shariah Compliance in BPRS East Java has not been fully influenced role of DPS because DPS rarely visited to BPRS and certification levels are still low. While the role of the Audit Committee has a positive effect on Sharia compliance in the BPRS East Java. Simultaneously, the role of Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee had an effect on compliance with sharia principles in BPRS East Java. According to the dominant variables revealed that the role of Audit Committee is more influential on Compliance with Sharia Principles in BPRS East Java compared to the role of Sharia Supervisory Board (DPS).

المخلص

حكمة لية ٢٠١٨، البحث الجامعي. العنوان "تأثير دور هيئة الرقابة الشرعية (DPS) ولجنة التدقيق على الامتثال للمبادئ الشرعية في بنوك تمويل الشريعة (BPRS) في مقاطعة جاوة الشرقية" المشرف: أولفي كارتيا أوكتاينا الماجستر الكلمات البحث: هيئة الرقابة الشرعية (DPS)، لجنة التدقيق، الالتزام الشرعي

هيئة الرقابة الشرعية (DPS) ولجنة التدقيق هما عضوين المسؤولة عن الحفاظ على الامتثال للشريعة في BPRS. كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أثر دور هيئة الرقابة الشرعية (DPS) ولجنة التدقيق على الامتثال لمبادئ الشريعة في بنك تمويل الشريعة (BPRS) في جاو الشرقية. عدد سكان هذه الدراسة هو جميع BPRS مقاطعة جاو الشرقية المسجلة في هيئة الخدمات المالية (OJK) وبنك اندونيسيا (BI). تم أخذ عدد عينات ١٥ BPRS باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة. طريقة جمع البيانات باستخدام استبيان مع ما مجموعه ٣٨ استبياناً عاد. تستخدم هذه الدراسة نهج كمي مع تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام. تتضمن متغيرات هذه الدراسة ١٩ مؤشرات لأنشطة الإشراف DPS، ٧ مؤشرات لمسؤوليات لجنة التدقيق و ١٢ مؤشرات للالتزام بالشريعة. تظهر النتائج أن دور DPS بشكل جزئي له تأثير سلبي مما يعني أن امتثال الشريعة في BPRS مقاطعة جاوة الشرقية لم يتأثر بشكل كامل بدور DPS بسبب ندرة الزيارات في BPRS ومستويات الشهادات التي لا تزال منخفضة، في حين أن دور لجنة التدقيق له تأثير على الامتثال للشريعة في BPRS شرق جاوة. وفي الوقت نفسه، يؤثر دور DPS ولجنة التدقيق على الامتثال لمبادئ الشريعة في BPRS شرق جاوة، ووفقاً للاختبار المتغير المهيمن، فإن دور لجنة التدقيق له دور أكثر مثالية مقارنة بالدور الذي تقوم به DPS في الحفاظ على الامتثال لأحكام الشريعة في BPRS في مقاطعة جاوة الشرقية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan Syariah merupakan salah satu unsur penilaian mengenai tingkat kesehatan Bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga kepatuhan syariahnya maka kepercayaan masyarakat akan hilang (Waluyo, 2016). Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan syariah tidak hanya dilihat berdasarkan peningkatan jumlah aset dan ekspansi pelayanannya namun, juga penting untuk dilihat dari segi kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Dengan begitu, masyarakat tidak menilai bahwa Bank Syariah hanya sebagai bentuk Bank Konvensional yang berlapis syariah dan kegiatan operasionalnya masih menggunakan sistem bunga.

Di Indonesia peraturan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 3 yang menjelaskan bahwa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional perbankan syariah harus tetap berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*) (Pemerintah RI, 2008). Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24 Tahun

2015 pasal 2 juga menjelaskan bahwa kegiatan bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah (OJK, 2015). Adanya undang-undang tersebut untuk menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah pada segala kegiatan operasional perbankan syariah sangatlah penting untuk dijalankan karena hal tersebut merupakan ciri khas dasar dan pembeda dari Bank Syariah. Namun, di Indonesia praktik kepatuhan syariah masih menjadi isu yang krusial yang dikarenakan banyak bank syariah di Indonesia yang masih dibawah otoritas bank konvensional sehingga sistem yang digunakan masih menggunakan sistem dual banking, dimana sistem bank konvensional dan bank syariah sama sama berlaku dan diakui. Sehingga dalam persepsi masyarakat bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional (Sopyani, 2017).

Salah satu yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan ini yang paling berpengaruh dalam pengoperasian bank syariah sehingga peran dari DPS ini akan sangat signifikan terhadap praktek kepatuhan perbankan syariah. Di Indonesia sendiri terdapat dua undang-undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah. UU No. 40 tahun 2007 pasal 109 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Presiden RI, 2007) serta UU No. 21 Tahun 2008 pasal 32 menyebutkan

bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Pemerintah RI, 2008)

Perbankan Syariah selain harus mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah) juga harus mempunyai Komite Audit yang bertugas untuk melakukan audit dalam kepatuhan syariah. Hal tersebut dilakukan karena tugas seorang DPS tidak mencakup mengenai pemeriksaan dan audit kepatuhan syariah melainkan bertugas dan bertanggungjawab dalam menilai dan memastikan penerapan prinsip syariah pada semua kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Dalam ruang lingkup *Good Corporate Governance* Tanggung jawab seorang Komite Audit adalah untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum yang berlaku, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*fraud*). Peran dan tanggungjawab Komite Audit tersebut jika dilakukan secara optimal maka akan dapat menurunkan tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba (Kodriyah, Suprihatin & Octaviani, 2017).


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Megarsari (2010) tentang peran seorang Komite Audit dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah menunjukkan bahwa peran Komite Audit sangat berpengaruh terhadap terciptanya *Good Corporate Governance* dan kinerja perbankan syariah. Berdasarkan kedua penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran Komite Audit sangat penting dalam

penurunan praktek manajemen laba dan peningkatan kinerja. Penurunan praktik manajemen laba dapat diartikan tingkat kepatuhan akan meningkat seiring dengan penurunan manajemen laba. Peningkatan kepatuhan bank dalam kepatuhan terhadap tata kelola yang baik dan kepatuhan pada syariah akan meningkatkan kinerja dari lembaga keuangan syariah.

Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah di tiap-tiap Bank Syariah secara optimal akan dapat mengontrol dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami dan Putri (2014) menunjukkan bahwa peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi kinerja Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua peran tersebut sangat penting untuk mengawal kepatuhan syariah dalam perbankan syariah karena kinerja Bank Syariah bukan hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja tapi juga harus didasarkan pada kinerja operasionalnya. Keberadaan peran DPS dan Komite Audit tidak hanya dibutuhkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah namun ini juga sangat dibutuhkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana di atur dalam POJK-BPRS No. 3 tahun 2016 pasal 39 bahwa BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS (OJK, 2016). POJK No. 4 tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Komite Audit di bentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan (OJK, 2015)

BPR Syariah merupakan pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS sangat membantu UMKM dalam hal peminjam modal yang dikarenakan prosedur peminjaman yang mudah dibandingkan Dengan Bank Syariah lainnya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa dan Bali Periode 2017



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

Berdasarkan data tersebut BPR Syariah terbesar berada di provinsi Jawa Barat dengan Nilai total aset sebesar 3.336.569 dengan pembiayaan sebesar 2.472.934, untuk posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan total Aset sebesar 1.824.893 dan pembiayaan 1.332.734. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan total Aset 1.275.335 dan pembiayaan 916.995 dan posisi terakhir adalah Provinsi Bali dengan total Aset 8.916 dan total pembiayaan sebesar 5.443.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka pentertarik untuk mengupas lebih dalam mengenai “**Pengaruh Peran Dewan Pengawas**

Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iis Kusmiati (2015) mengenai "Pengaruh Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Pada Aturan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat"

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Mempunyai Pengaruh Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur?
2. Diantara Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit, Peran manakah yang lebih berpengaruh Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan diatas, diantaranya:

1. Mengetahui Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur.

2. Mengetahui Peran Manakah yang lebih berpengaruh Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur diantara Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan teori dalam bidang pendidikan khususnya pada bidang akuntansi syari'ah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan tentang sistem operasional perbankan syariah saat ini, peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah dan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia agar parktik kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah tetap terjaga.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini bahan referensi bagi seluruh instansi Bank Syariah di Indonesia terkait dengan menjalankan syariat islam

dalam bisnisnya serta dapat menjadi sumber referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan riset terutama dalam konteks kepatuhan syariah perbankan syariah saat ini

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi dalam periode penelitian dan objek penelitian. Oleh sebab itu, peneliti membatasi hal tersebut dengan hanya mengambil sampel dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di Jawa Timur dan masih aktif beroperasi dalam periode 2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan atau dasar yang digunakan untuk lebih mengembangkan suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan acuan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Taufik Kurrohman (2017)	Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif	Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik di dalam kepatuhan syariah <i>compliance</i> .
2	Asrori (2011)	Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Keptuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah	Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan Analisis regresi linier berganda	Akuntan dan manager Bank Syariah bersikap positif percaya dan berminat untuk menerapkan praktik pengungkapan syariah compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah

3	Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal (2017)	Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>).	Fungsi dan peran DPS memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko dan citra perbankan syariah sehingga peran DPS dalam perbankan syariah harus dioptimalakn dengan kualifikasi pengangkatan DPS yang diperketat.
4	Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani (2017)	Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi Berganda	Peranan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dapat menurunkan tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan manajemen laba.
5	Iis Kusmiai (2015)	Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat	Peelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana	Implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Syariah Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Jawa Barat yang berkategori cukup tinggi
6	Agus Yudianto (2011)	Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Jawa Barat	Penelitian menggunakan metode survei lapangan.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah di jawa barat telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah

7	Yusuf Suhendi (2010)	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Yogyakarta	Penelitian Ini Merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan <i>empiris analitik</i>	Pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS di Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal komunikasi yang dibangun antara DPS dan BPRS masih sangat lemah sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat jarang dilakukan.
8	Pratami dan devani Putri (2014)	Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> Untuk meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Kaus pada Pt. Bank Syariah Mandiri).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>eksplanatori</i> dan metode <i>path analysis data</i> .	Komite audit, Dewan Pengawas Syariah dan <i>good corporate governance</i> saling mempengaruhi satu sama lain dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah. Semakin tinggi peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengambilan keputusan atau pengawasan maka semakin baik juga penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara otomatis meningkatkan kinerja Bank Syariah.
9	Khotibul Umam (2016)	Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah D.I Yogyakarta	Penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi dengan model <i>sequential exploratory design</i> .	Pengawasan DPS di Provinsi D,I Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan efektif, DPS hanya mencukupkan bukti pengawasannya kepada pihak <i>intern</i> .
10	Liatul Hikmah (2018)	Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada	Peelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan	Peran yang dijalankan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur masih belum optimal sedangkan untuk peran Komite

		prinsip Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur.	analisis regresi berganda	Audit sudah cukup optimal dalam melaksanakan tugas pengawasannya.
--	--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------

Sumber: data diolah (2018)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori agency

Teori *Agency* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), mengandung pengertian bahwa suatu pendelegasian wewenang yang telah diberikan oleh pihak pemilik kepada pihak perusahaan dalam bentuk pembuatan keputusan dalam perusahaan. Dalam konteks perusahaan, manajemen bertindak sebagai orang yang diberi amanah oleh pemilik modal (*Shareholder* dan *bondholder*). Hubungan tersebut memberi konsekuensi, manajemen yang bertindak atas nama perusahaan dituntut melaksanakan kepentingan principal, dengan kata lain manajemen yang telah diberi otorisasi dalam pengambilan keputusan secara sadar harus bertindak dalam konteks yang memberi keuntungan pada kepentingan principal.(Elfianto, 2011).

Dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer (*Agent*) dan pemilik (*Principal*). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. (Elfianto, 2011). dengan begitu, dapat dikatakan jika antara Principal dan agent sama sama bertugas untuk mengemban amanah yang tujuan utamanya adalah menyebarkan rahmatan fi alamin sehingga Dalam konteks hubungan antara

manajer dan pemilik dalam konsepsi Islam tidak ada alasan untuk mengarahkan tujuan tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk mengejar keuntungan belaka.

Menurut Bashir dalam Awwal (1999) ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk bisa mewujudkan *theory agency* dalam kerangka syari'ah: *pertama*, Orang Islam percaya akan konsep hidup yang abadi, di mana kejujuran adalah bisa memberi penghargaan dan ketidak jujuran dapat dihukum. Ini merupakan perangsang tidak material agar orang bertindak jujur. *kedua*, jika semua operasi keuangan didasarkan pada hubungan antara pemberi modal dan usahawan yang sifatnya berkelanjutan, usahawan jujur akan memaksa usahawan tak jujur ke luar dari pasar itu; Maka, ada juga suatu perangsang keuangan untuk menjadi jujur dan yang *ketiga* adalah dirancang mekanisme insentif seperti menyediakan kepemilikan, perpindahan penghubung kepemilikan sampai pengabulan bonus atas prestasi yang dicapai, membangun rencana bagaimana agar kesepakatan bisa ditaati.

Menurut Anggraeni (2011) Budaya kerja perusahaan telah mempengaruhi praktek akuntansi dan praktek akuntansi kreatif perusahaan. Dalam tinjauan amanah praktek akuntansi kreatif dalam kontek *agency theory* termasuk dalam kelompok praktek yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri, baik oleh prinsipal maupun agen. Perilaku manajemen dalam praktek akuntansi kreatif ini lebih cenderung menguntungkan direksi sebagai *controlling*, hal ini karena direksi adalah sebagian dari manajemen, dan para manajer telah di angkat dan direkrut oleh direksi. Perilaku ini mengakibatkan para manajer memahami amanah sebagai sifat yang harus loyal pada direksi.

Implementasi teori *agency* dalam penelitian ini dimana pemilik ingin mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat yang berprinsip Syariah sehingga kegiatan operasional bank harus sesuai dan patuh terhadap prinsip syariah. Namun, pada kenyataannya budaya kerja yang bersifat individualis membuat operasional Bank Syariah menyimpangan dari prinsip dan *maqashid syariah*. Dengan begitu, dituntut adanya peran dari seorang Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebagai pengemban amanah dari pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional bank. Dalam mengemban amanah tersebut seorang DPS dan Komite Audit harus-harus benar-benar dituntut untuk bersifat independensi dan tidak berperilaku *oportunistic* dalam membuat laporan yang akan dipublikasikan.

2.2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Di Indonesia untuk pertama kalinya muncul lembaga keuangan berbasis syariah yakni BPRS. Tidak jauh berbeda dengan BPR pada umumnya, BPRS lahir sebagai awal dari pada munculnya bank islam di Indonesia. BPRS adalah badan usaha perkreditan rakyat berbentuk bank, yakni lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.(Suharto, 1991)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Dalam al-Qur'an surat QS. Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) karena Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Dalam mendirikan BPR Syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR Syariah yang telah ditentukan dalam UU perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR Syariah dapat berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPR Syariah Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 /poj.03/2016 Tentang bank pembiayaan rakyat syariah Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- 2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebagai calon PSP BPRS, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan
- b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 /poj.03/2016 Tentang bank pembiayaan rakyat syariah Pasal 6 untuk memulai mendirikan BPRS modal yang harus disetor sekurang-kurangnya:

- a. Rp12.000.000.000,00, bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
- b. Rp7.000.000.000,00, bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
- c. Rp5.000.000.000,00, bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp3.500.000.000,00, bagi BPRS yang didirikan di zona 4. (POJK No. 3 2016)

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja BPR Syari'ah, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh persen) dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR Syariah itu tidak boleh memilih 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang:

- 1) Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- 2) Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syari'ah, termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

BPR Syariah yang telah mendapatkan ijin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari perhitungan sejak tanggal ijin usaha dikeluarkan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi BPR Syariah kepada Bank Indonesia selambat-selambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999 kepengurusan BPR Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di samping kepengurusan, suatu BPR syariah wajib yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR Syariah. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syari'ah adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama msyarakat golongan ekonomi lemah yaang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1) BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3) BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi UU perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank pembiayaan rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *midharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*;
3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
5. Pengambilan utang berdasarkan utang *hawalah*
 - c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Syariah

2.2.3 *Good Corporate Governace*

Good Corporate Governace (GCG) pada dasarnya merupakan suatu *system* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang

saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008). Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang terus mengkaji prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*), Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan bank meliputi visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan

bank. selain itu, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate value*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus: (1) berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practies*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku; dan (2) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*), Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.yang berlaku. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dari kelima prinsip tersebut salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran islam senantiasa

memendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang –orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Adapun beberapa Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 prespektif yaitu prespektif mikro dan prespektif makro. Nilai-nilai syariah dalam prespektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Shiddiq (Jujur)

Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara yang diragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Bersikap jujur ini menjadi sifat dasar yang harus dimiliki manusia sebagaimana firman Allah dalam QS At-taubah Ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” .

2. Tabligh

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

3. Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal).

Sebgaimana yang difirmankan Allah dalam QS. Al Anfal 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

4. Fathanah

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan dengan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan bank.

Dalam prespektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memnuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah Zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.
2. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba agar masyarakat cenderung tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah berani menghadapi resiko.
3. Kaidah pelarangan judi atau *maysir*, kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi didalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Dengan demikian pelaksanaan GCG dalam Perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, di samping itu ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. Sehingga endingnya didapatkan tat kelola

bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para *stakeholder* dengan tetap berjalan diatas rel/koridor syariah (Anshori,2009).

Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Jadi, dengan adanya GCG baik Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah harus memerhatikan faktor-faktor seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan GCG baik didunia perbankan maupun perusahaan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut maka hasil GCG didalam perusahaan maupun perbankan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat dengan mudah berkoordinasi dengan dewan direksi (Megarsari, 2010)

2.2.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (*Head Office*). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. DPS merupakan salah satu pembeda antara Bank Islam dan Bank Konvensional, dimana fungsi utamanya adalah mengawasi kegiatan operasional telah memenuhi syariah compliance (kesesuaian dengan aturan syariah) sebagai justifikasi penting dalam perbankan dan keuangan syariah.

Setiap lembaga keuangan Syari'ah Secara Internal dan normatif wajib mempunyai DPS. Dalam lembaga keuangan syariah seorang DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategi. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan Syari'ah sungguh-sungguh dapat berjalan diatas rel syari'ah. Untuk itu, peran ideal DPS sangat penting untuk mengawasi kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mengumpulkan dan mengelola dana investasi terhadap prinsip dan ajaran syariah. Dasar hukum dibentuknya DPS adalah implementasi dari perintah Allah yang termaktub QS. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"

Ayat ini dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang tidak melanggar dari ketentuan Syari'ah termasuk kegiatan ekonomi, dan semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasullullah dalam bentuk pengawasan oleh pemimpin dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya peran DPS dalam melakukan pengawasan atas setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 3 /POJK.03/2016 pada pasal 41 meliputi antara lain:

- 1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;

- c. melakukan tinjauan (*review*) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
- d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku. (POJK No. 3 2016)

Dalam melakukan pengawasan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, diantaranya:

- a. Pemantauan dalam pengawasan. Pemantauan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, agar program yang direncanakan bisa diimplementasikan dengan baik.
- b. Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran.
- c. Penilaian dalam pengawasan. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negatif.
- d. Wawancara dalam pengawasan. Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa menentukan suatu keyakinan dari kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan rencana awal.

- e. Pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi.
- f. Analisis dalam pengawasan. Setiap data yang diperoleh dari hasil pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja.
- g. Pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, begitu juga dalam sebuah pengawasan.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah mencakup Ex ante auditing, Ex post auditing, Perhitungan dan pembayaran zakat. Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan ini agar bank syariah tidak melakukan kontrak yang melanggar prinsip syariah. Ex Post Auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam

pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan agar zakat atas hasil usaha yang dilakukan bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah. Ketiga peran tersebut sangat penting untuk dijalankan Dewan Pengawas Syariah dengan efektif dan efisien agar setiap produk yang dikeluarkan dan aktivitas yang dikerjakan oleh Perbankan Syariah tetap sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip Syariah.

Terkait pentingnya tugas dan peran DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah maka menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 42 kualifikasi DPS harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
- 2) Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi DSN-MUI
- 3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
 - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Dalam PBI No. 11/03 juga dijelaskan bahwa anggota DPS harus mendapat persetujuan dari BI sebelum resmi menjadi anggota DPS suatu lembaga keuangan

syariah. Seorang anggota DPS tidak hanya berbekal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saja. Selain itu syarat lainnya adalah memiliki integritas, komitmen terhadap pengembangan bank dan lulus dalam uji fit and proper test yang ditetapkan oleh BI. Hal ini didasarkan kepada pentingnya anggota DPS yang profesional dan produktif, (bukan sekedar pajangan), maka, adalah sangat tepat apabila Bank Indonesia melakukan fit and proper test terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat profesornya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Seorang DPS juga harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan dan meyakini secara ilmiah tentang keharaman bunga bank (Saadah,2016)

2.2.5 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Zarkasyi, 2008). Komite Audit bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*. Oleh karena itu, bagi Komite Audit suatu bank harus memastikan bahwa fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar harus memiliki Komite Audit sedangkan untuk bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurut Megarsari (2010) Komite Audit harus bebas dari pengaruh manajemen dan bersikap independensi sehingga dapat mewujudkan tanggung jawabnya untuk mengavaluasi efektivitas pengendalian manajemen dan peran

auditor eksternal termasuk auditor internal perusahaan. Hasil dari laporan internal auditor akan diolah dan dilaporkan oleh komite audit kepada komisaris bank aatau dewan pengawas di Perbankan.

Menurut Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat pasal 40 menyebutkan bahwa:

- 1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. seorang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum atau perbankan.
- 2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Mayoritas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memiliki integritas yang baik.

Secara umum, Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu Dewan Komisaris

untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat pasal 44 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;

d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.

3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Megarsari (2010) menyatakan bahwa Komite Audit dapat membantu Dewan Komisaris secara keseluruhan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan. Mereka juga dapat memperkuat posisi manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa seluruh langkah-langkah yang mungkin dilakukan telah diambil untuk memberikan penelaahan independen atas kebijakan-kebijakan keuangan dan operasi manajemen.

Komite Audit dalam pengalaman komite syariah baik di dalam atau pun di luar lembaga (IFI) memiliki tantangan untuk mempengaruhi efektivitas sebagai gerbang kepatuhan syariah dan mempengaruhi risiko ketidakpatuhan syariah. Ada Empat fungsi utama yang dapat diuraikan dari adanya Komite Audit yaitu, Fungsi Kontrol Manajemen Risiko Syariah, Ulasan (review) Syariah, Penelitian Syariah dan Audit Syariah dan ada tujuh prinsip untuk memastikan efektivitas kepatuhan syariah pada bagian IFI. Oleh karena itu dibutuhkan 5 anggota untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, yaitu mayoritas dari mereka adalah ahli syariah (ahli

fiqh dan ushul fiqh) dan salah satu diantaranya anggota yang memenuhi syarat di bidang lainnya yaitu ekonomi, keuangan atau bisnis.

2.2.6 Kepatuhan Syariah

Menurut Sutedi (2009) kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. dalam operasional Bank Syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam Bank Syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan Bank Syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik,

integritas dan kredibilitas di Bank Syariah, di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (BI, 2011).

Menurut Arifin (2009) makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Menurut Ardhaningsih dalam Wulpiah (2017) Mekanisme kepatuhan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah

dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. *Pertama*, konsep *shariah review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. *Kedua*, konsep internal *shariah review* Bank Syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga keuangan syariah.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional Bank Syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB).

Fungsi kepatuhan syariah dalam perbankan syariah erat kaitannya dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana

kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). UU nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah, dimana fatwa tersebut difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan BI dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh BI. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi kegiatan yang bebas dari unsur-unsur diantaranya:

1. Riba

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah mengembalikan dan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Riba sangat dilarang dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-

Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

2. Maisir

Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

3. Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Rasulullah telah melarang berlaku gharar dalam jual beli sebagaimana hadits berikut ini:

الْغَرَبِيعِ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli Al-haslah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (HR Muslim)

4. Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

5. Dzalim

Dzalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Islam sangat menganjurkan untuk berlaku adil dalam

bertransaksi sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 58:


حَكْمُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amant kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia”

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan Bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan Bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah (2018)

2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.. Dalam penelitian ini hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Kepatuhan terhadap prinsip Syariah merupakan aspek utama dan mendasar bagi perbankan syariah. Untuk memastikan bahwa aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki institusi internal independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pada prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tergantung pada kinerja DPS dalam menjalankan tugas dan perannya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iis Kusmiai (2015) tentang Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah Di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran DPS mempunyai Pengaruh terhadap kepatuhan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mendapatkan hipotesa sebagai berikut:

H1.1: Diduga bahwa peran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk Dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit kepatuhan syariah menjadi wewenang Komite Audit. Sebagai penanggungjawab atas audit kepatuhan syariah maka Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional dalam mengavaluasi dan memeriksa semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah dan juga mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pemberian opini kepatuhan syariah. Berdasarkan argumen diatas maka peneliti menduga peran Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan syariah karena citra dan kredibilitas Bank Syariah di mata stakeholder akan bergantung pada opini yang diberikan oleh Komite Audit sehingga di dapatkan hipotesa sebagai berikut:

H1.2: Diduga bahwa peran Komite Audit mempunyai pengaruh yang terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS sedangkan Komite Audit berperan untuk mengawasi dan memeriksa

Laporan keuangan dan proses audit. Namun, dari kedua peran tersebut peran DPS lebih dibutuhkan oleh perbankan syariah dikarenakan DPS yang berperan untuk memastikan dan mengawasi pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sehingga bila DPS melakukan perannya dengan baik maka laporan audit juga pasti akan baik dan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. oleh karenanya didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga bahwa peran DPS lebih berpengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di bank pembiayaan rakyat syariah jawa timur dibandingkan dengan peran Komite Audit.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang diuji pengaruhnya adalah variabel peran dan fungsi Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip syariah dan Variabel peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur. Untuk pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan metode survei dimana peneliti dalam pengambilan data menggunakan kuesioner yang kemudian diolah menjadi data angka.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di provinsi Jawa Timur dikarenakan BPRS merupakan pelopor berdirinya Bank Syariah di Indonesia dan cukup banyak membantu masyarakat dalam permodalan UMKM dan provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang banyak tersebar BPRS.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian,

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono,2010). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang berada di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 BPRS. Sedangkan sampel menurut Martono (2010) adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan “*purposive sampling*” dimana teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau memilih orang yang memiliki kompetensi dengan topik penelitian (Martono, 2010). Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). BPR Syariah berada di provinsi Jawa Timur dan terdaftar dalam OJK dan BI tahun 2017.
- 2). Tidak Mengalami Kerugian Selama Periode 2017.
- 3). Jumlah DPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi minimal 2 menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 21

Berdasarkan syarat-syarat di atas didapatkan jumlah sampel sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
BPR Syariah yang terdaftar di OJK dan BI selama periode 2017 di Provinsi Jawa Timur	29
BPR Syariah yang Mengalami Kerugian Selama Periode 2017	(9)
BPR Syariah yang memiliki DPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kurang dari 2	(5)
Total Sampel	15

Sumber: data diolah (2018)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri langsung dari obyeknya yang berupa pendapat atau persepsi dari para responden mengenai peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan pada prinsip syariah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2009).”Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti lain dalam penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal, dimana angka yang diberikan dalam kuesioner mengandung pengertian tingkatan (Anshori & Iswati: 2009). Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1). Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ perbankan syariah yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan operasional dan produk-produk yang

dikeluarkan Perbankan Syariah. Sementara aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah dalam buku Sutedi (2009), yaitu : (1). Ex ante auditing, (2). Ex post auditing , an (3) Perhitungan dan pembayaran zakat. Selain itu, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 3 /POJK.03/2016 pada pasal 41 ayat 1 adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

2). Peran Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit.

Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

3). Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip dan aturan syariah dalam keguatan operasional dan produk perbankan syariah. Ilyas (2004) dalam Kusmiati (2015), menyatakan indikator yang untuk menilai kepatuhan syariah: akad atau kontrak, dana zakat, transaksi dan aktivitas ekonomi, lingkungan kerja, bisnis dan usaha, terdapat Dewan Pengawas Syariah, sumber dana.

Dari ketiga konsep variabel tersebut dapat dijabarkan indikator dari masing-masing variabel sebagai berikut

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Peran Dewan Pengawas Syariah (X1)	<i>Ex ante auditing</i>	Meninjau ulang dan memperbaiki semua perjanjian dan transaksi yang diadakan bank dengan nasabah
		Mempersiapkan usulan-usulan kebijakan dan menyampaikannya kepada semua pihak yang berkepentingan.
		Mengeluarkan opini-opini dalam bentuk final jika Dewan Direksi tidak mempunyai opini lain.
		Mengeluarkan opini-opini hukum formal sesuai hukum islam (fatwa)
		Turut serta dalam penyusunan beberapa draf keputusan dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh bank
	<i>Ex Post auditing</i>	Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat luas
		Mengadakan rapat regular untuk mendiskusikan semua pertanyaan yang diterima
		Menerima pertanyaan-pertanyaan dari manajemen atau lain-lainnya dan mempersentasikannya kepada Dewan Direksi.
		Mengadakan tinjauan teknis dan selanjutnya memasukan bahwa kontrol-kontrol syariah diimplementasikan oleh bank
		Meninjau laporan keuangan
	Pengawasan Perhitungan dan pemabayaran zakat	Pemeriksaan kebenaran perhitungan dana zakat
		Memberikan rekomendasi penyaluran dana zakat

	Mengawasi Penerapan Prinsip Syariah	Memberikan rekomendasi perhitungan zakat
		mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
		meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
		melakukan tinjauan (<i>review</i>) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS
		meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya
Peran Komite Audit (X2)	Penelaah atas laporan tahunan audit dan laporan keuangan	Melakukan evaluasi dan pemeriksaan Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
		Melakukan evaluasi dan pemeriksaan Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR.
	Penelaah terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal	Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
		memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris
Pengawasan atas proses audit	Mengevaluasi atas Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern.	
Kepatuhan pada Aturan Syariah (Y)	Akad atau kontrak	Pengumpulan dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
		Penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
	Dana Zakat	Dihitung sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
		Dibayar sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah

		Dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi	Dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
	Lingkungan kerja	Corporate culture sesuai dengan syariah
	Bisnis dan usaha yang dibiayai	Bisnis nasabah dan pelaturan tidak bertentangan dengan syariah
	Evaluasi Kinerja Syariah	Pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah
	Sumber dana	Asal sumber dana yang sah dan halal menurut syariah

Sumber: Iis Kusmiati (2015)

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai peran Dewan Pengawas Syariah, peran Komite Audit dan Kepatuhan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur. Skala yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah skala *likert*. Menurut Sugiyono (2000) dalam Anshori dan Iswati (2009) "Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial". Adapun ketentuan skala jawaban sebagai berikut :

1. Untuk skala peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit

1 =Tidak Pernah (0% -20%)

2 =Jarang (21% - 40%)

3 =Cukup Sering (41% -60%)

4 = Sering(61% -80%)

5 = Sangat sering (81% -100%)

2. Untuk skala penilaian kepatuhan terhadap aturan syariah dinilai dari skala 1-5 (0 % - 100%) tergantung tingkat kesesuaian dilakukannya aktivitas operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jawa Timur

Langkah-langkah pengambilan data adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan pembuatan kuesioner yaitu mengetahui pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur.
2. Menentukan responden penelitian yaitu karyawan bagian pelayanan, keuangan dan *marketing* (pemasaran), DPS dan Manajer di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jawa Timur.
3. Menyusun pertanyaan dan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden
4. Memperbanyak angket
5. Menyebarkan angket
6. Mengelola dan menganalisis hasil angket.

Untuk melakukan pengujian hipotesis dan analisis data digunakan metode regresi berganda dengan asumsi bahwa data tersebut berskala interval. Sedangkan, untuk memperkuat kredibilitas dan kebenaran data dalam penelitian ini maka data harus bersifat variabel dan valid. Untuk itu, kuesioner yang telah didapatkan dari responden dilakukan pengujian sebagai berikut:

3.7.1 Uji Validitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor).

Adapun untuk pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *spss* dengan teknik analisis *Korelasi Pearson Product Moment* dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- Jika r positif, serta $r \geq 0,30$ maka item pertanyaan tersebut valid
- Jika r negatif atau $< 0,30$ maka item pertanyaan tersebut tidak valid.
- Tingkat signifikansi dibawah 0,05

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,6 (Ghozali, 2009).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Purwanto (2011) data populasi selalu berdistribusi normal karena setiap populasinya mempunyai sifat normal. Bila data sampel berdistribusi normal maka pengolahan datanya dapat menggunakan statistika parametrik dan hasil pengolahan data atas sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal maka perlu dilakukan uji normalitas data. Pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah sampel yang diambil mempunyai kesesuaian dengan populasi. Menurut Sugiyono (2011) Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan *One Sample Kolmogorov-Sminorv Test* dengan menggunakan *SPSS*. Untuk dasar pengambilan keputusannya dapat dilihat dari tingkat signifikansinya yaitu 5% dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- Probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

3.8.2 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas bersifat linier atau tidak. Uji linearitas dalam suatu model dapat dideteksi dengan menggunakan diagram pencar (*scatter plot*), kaidah keputusannya adalah apabila plot titik-titik tidak mengikuti pola tertentu berarti model linear, sebaliknya apabila plot titik-titik mengikuti pola aturan tertentu (kuadrat, eksponensial, dan sebagainya) maka model nonlinier. Selain itu, dalam penelitian ini pengujian linieritas juga dilakukan dengan menggunakan *compare*

Means di SPSS dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut bersifat linier begitupun juga sebaliknya.

3.8.3 Uji Multikolinearitas

Multikonearitas menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas. Dampak yang diakibatkan dengan adanya multikolinieritas antara lain yaitu:

- a. Nilai standard error untuk masing-masing koefisien menjadi tinggi, sehingga t hitung menjadi rendah.
- b. Standard error of estimate akan semakin tinggi dengan bertambahnya variabel independen.
- c. Pengaruh masing—masing variabel independen sulit dideteksi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dari VIF (*varian inflation factor*). Semakin kecil nilai *Tolerance* dan semakin besar VIF (*varian inflation factor*), maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas.

3.8.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini akan menyebabkan penaksir atau eksimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi.

Menurut Algifari (2000) diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi rangking *spearman*. Korelasi rangkin Spearman (r_s)

$$r_s = 1 - 6 \left(\frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right)$$

Keterangan:

d_i : Selisih rangking standar deviasi (S) dan nilai mutlak erorr

N : Banyaknya Sample

. Dalam penelitian ini uji metode Koefesien Korelasi Rank Spearman dilakukan dengan program *SPSS* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi korelasi lebih besar dari 0,05 maka persamaan regresi tidak mengandung heteroksiditas begitupun dengan sebaliknya.

3.8.5 Uji Autokolerasi

Autokolerasi menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya maslah autokorelasi. Dampak yang diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel dapat menggambarkan varian populasinya.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Ho : Tidak terjadi autokorelasi

Ha : Terjadi autokorelasi

- b. Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi menggunakan 0,05

- c. Menentukan nilai d (Durbin-Watson)
- d. Menentukan nilai d_L dan d_U
- e. Pengambilan Keputusan
 - $d_U < d < 3-d_U$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)
 - $d < d_L$ atau $d > 3-d_U$ maka H_0 ditolak (Terjadi autokorelasi)
 - $d_L < d < d_L$ atau $4-d_U < d < 4-d_L$ maka tidak ada kesimpulan
- f. Kesimpulan

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Priyanto (2013) Analisis Regresi Linier Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikan atau diturunkan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + E$$

Adapun persamaan regresi yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KS = a + b_1DPS + b_2KA + E$$

Keterangan:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| KS | = | Kepatuhan Syariah |
| DPS | = | Peran DPS |
| KA | = | Peran Komite Audit |

- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- E = error item (variabel pengganggu) atau residual

3.9.2 Koefisien Determinasi

Dalam regresi linier berganda, koefisien determinasi disimbolkan dengan R^2 . Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, biasanya dinyatakan dalam %, R^2 bernilai antara nol dan satu (selalu positif), yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$. Bila $R^2 = 0$, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan Y , sebaliknya jika $R^2 = 1$ berarti proporsi sumbangan variabel bebas terhadap variabel Y disebabkan oleh X_1 dan X_2 . Nilai R^2 dapat diperoleh dari tabel Model Summary.

3.9.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Untuk melakukan pengujian t menurut Riduwan (2009) dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana :

t_{hitung} : Harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi dari distribusi t (Tabel t)

\bar{x} : Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data

- μ_0 : Nilai yang dihipotesiskan
- S : Standar deviasi sampel yang dihitung
- n : Jumlah sampel penelitian.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas T hitung < T tabel berarti hipotesa tidak terbukti maka H_0 diterima H_a ditolak, bila dilakukan uji secara parsial.
- b. Jika probabilitas T hitung > T tabel berarti hipotesa terbukti maka H_0 ditolak dan H_a diterima, bila dilakukan uji secara parsial.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

➤ **Pengujian Koefisien Regresi variabel Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

1. Menentukan Hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

H_a : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

3. Menentukan t hitung

4. Menentukan t tabel

5. Kriteria Pengujian

➤ H_0 : diterima jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

➤ H_0 : ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

7. Kesimpulan

Nilai -t hitung > -t tabel maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

➤ **Pengujian koefisien regresi variabel Peran Komite Audit .**

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Peran Komite Audit dengan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah.

H_a : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Peran Komite Audit dengan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$.

3. Menentukan t hitung

4. Menentukan t tabel

5. Kriteria Pengujian

➤ H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

➤ H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

7. Kesimpulan

Nilai t hitung > t tabel maka H_0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Peran Komite Audit dengan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah

3.9.4 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak. Untuk itu, dapat dinyatakan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2(n - k - 1)}{k(1 - R^2)}$$

Dimana:

R : Koefisien determinasi

n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti hipotesis tidak terbukti maka H_0 diterima H_a ditolak bila dilakukan secara simultan.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti hipotesis terbukti maka H_0 ditolak dan H_a diterima bila dilakukan secara simultan.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F sama dengan uji t

3.9.5 Uji Variabel Dominan

Dalam penelitian ini pengujian variabel dominan dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen, pengujian ini dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai dari *standardized coefficients* beta dari model regresi yang dihasilkan.

Adapun perhitungan dan pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program fasilitas SPSS versi 16.0 for windows.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Menurut UU Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berpacu pada prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, Berdirinya BPRS dengan tujuan agar membantu masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan untuk mendapatkan modal dan bantuan secara cepat, mudah dan sederhana.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan operasionalnya berpacu pada Prinsip Syariah, dituntut agar selalu jujur dalam mengemban amanah dari nasabah dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BPRS harus selalu berpegang teguh prinsip kehati-hatian dan mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga akan tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Di Indonesia terdapat 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar dalam OJK dan BI. Selama tahun 2017 lokasi bank tersebut banyak tersebar dan berkembang di Provinsi Jawa Timur dengan total 29 lokasi BPRS. Dalam

penelitian ini diperoleh 15 BPRS yang menjadi obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa BPRS tersebut mempunyai kinerja yang baik dan mengalami perkembangan tiap tahunnya.

Berikut daftar nama dan alamat BPR Syariah di provinsi Jawa Timur yang dijadikan objek penelitian, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Daftar Nama dan Alamat BPRS Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA BANK	ALAMAT
1.	BPRS Bakti Makmur Indah	Ruko Graha Niaga Citra 6-7 Krian, Sidoarjo
2.	BPRS Amanah Sejahtera	Jl. Kalimantan, no. 107 Yosowilangun, Manyar, Gresik
3.	BPRS Lantabur Tebuireng	Ruko Citra Niaga, jl. A.yani , Jombang
4.	BPRS Rinjani Kepanjen	Jl. Ahmad yani no.130, Ardirejo, Kepanjen, Malang
5.	BPRS Madinah	Jl. Lamongrejo no.77 Jetis, Lamongan
6.	BPRS Karya Mugi Sentosa	Jalan Margorejo Indah No.70d, Surabaya
7..	BPRS Mandiri Mitra Sukses	Jl ra. Kartini, no. 07, Sidomoro, Kebomas, Gapurosukolilo Gresik
8.	BPRS Bumi Rinjani Batu	Jl. Dewi Sartika No.10, Temas Batu
9.	BPRS Bhakti Haji	Jl. Suropati Raya No.14, Malang
10.	BPRS Mitra Harmoni	Jl. A. Yani no.20 g, Blimbing, Malang
11.	BPRS Jabal Nur	Jl. Gayungsari no.89, Gayungan, Surabaya
12.	BPRS Rahma Syariah	Jl. Dr. Wahidin sudirhusodo no.85, Gurah, Kediri
13.	BPRS Tanmiya Artha	Jl. Brawijaya 40/a 17, Ponoran, Kediri
14.	BPRS Magetan	Jl. Srikandi no.01 Sukowinangun. Magetan
15.	BPRS Artha Pamemngang	Jl. Sukarno Hatta no.107, Tepus, Kediri

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan ,(2018))

4.2. Analisis Data Deskriptif

4.2.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Pada penelitian ini data diperoleh dengan mengantarkan langsung kuesioner kepada responden yang berada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Timur dengan total 15 BPRS yang terpilih menjadi obyek dalam penelitian. BPRS tersebut berada pada 7 kota yaitu Surabaya, Malang, Kediri, Jombang, Lamongan, Magetan dan Gresik. Namun, penelitian ini hanya bisa dilakukan untuk 9 BPRS karena 2 BPRS Kediri, 1 BPRS Sidoarjo, Batu, Mgeagetan dan 1 BPRS Malang peneliti tidak mendapatkan izin untuk meneliti bank tersebut.

Dalam penyebaran kuesioner pada kota tersebut masing-masing BPRS mendapatkan 7 kuesioner. Setiap kuesioner yang diberikan kepada responden diharapkan agar responden dapat mengisi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner yang telah disebarkan kepada 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seluruhnya kemudian diolah menjadi data yang berguna bagi kelanjutan penelitian ini. Data penyebaran kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama bank	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1.	BPRS Rahma Syariah	7	0
2.	BPRS Amanah Sejahtera	7	3
3.	BPRS Lantabur Tebuireng	7	4
4.	BPRS Madinah	7	6

5.	BPRS Karya Mugi Sentosa	7	5
6.	BPRS Mandiri Mitra Sukses	7	1
7.	BPRS Bhakti Haji	7	7
8.	BPRS Mitra Harmoni	7	7
9.	BPRS Jabal Nur	7	5
Total		63	38

Sumber: data primer, diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total kuesioner yang disebar sebanyak 63 kuesioner dan total kuesioner yang kembali sebanyak 38 kuesioner yang sudah memenuhi kriteria dan dapat diolah.

4.2.2 Diskripsi Responden

Pada penelitian ini yang menjadi kriteria responden adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan manajer serta karyawan bagian pelayanan, keuangan dan pemasaran. Adapun rincian deskripsi responden dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Diskripsi Responden

NO	Kriteria	Jumlah	Presentase
1.	Jenis Kelamin:		
	➤ Laki laki	19	50%
	➤ Perempuan	19	50%
Total Responden		38	100%
2.	Usia		
	➤ < 25	3	8%
	➤ 26-35	21	55%
	➤ 36-55	12	32%
	➤ > 55	1	5%
Total Responden		38	100%
3.	Pendidikan Terakhir		
	➤ SMA	2	5%
	➤ D3	3	8%
	➤ S1	32	84%
	➤ S2	1	3%
	➤ S3	0	0%

Total Responden		38	100%
4.	Jabatan		
	➤ DPS	2	5%
	➤ Manajer	8	21%
	➤ Bagian Keuangan	7	18%
	➤ Bagian Pelayanan	12	32%
	➤ Bagian Pemasaran	9	24%
Total Responden		38	100%
5.	Lama Bekerja		
	➤ < 1 tahun	0	0%
	➤ Antara 1-5 tahun	13	34%
	➤ Antara 6-10 tahun	16	42%
	➤ > 10 tahun	9	24%
Total Responden		38	100%

Sumber: data primer, diolah(2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah yang sama dengan usia rata-rata 26-35 tahun. Sedangkan untuk jabatan responden didominasi oleh bagian pelayanan dan untuk lama bekerja di BPRS di dominasi antara 6-10 tahun dengan pendidikan rata-rata S1. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa para pegawai yang bekerja di BPRS jawa timur rata-rata masih muda dan cukup berpengalaman dengan didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi sehingga kinerja BPRS akan berjalan dengan baik karena para pegawai sudah memahami akan prinsip, sistem dan peraturan yang berlaku di BPRS.

4.3. Uji Valliditas dan Uji Realibilitas

4.3.1 Uji Validitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas kuesioner ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan. Suatu pernyataan akan dikatakan valid jika ia memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 (Ghozali, 2009). Hasil dari pengujian validitas pada penelitian akan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Signifikansi	Uji Validitas
X1.1	0,615	0,000	Valid
X1.2	0,864	0,000	Valid
X1.3	0,757	0,000	Valid
X1.4	0,741	0,000	Valid
X1.5	0,722	0,000	Valid
X1.6	0,550	0,000	Valid
X1.7	0,722	0,000	Valid
X1.8	0,534	0,001	Valid
X1.9	0,696	0,000	Valid
X1.10	0,522	0,001	Valid
X1.11	0,825	0,000	Valid
X1.12	0,611	0,000	Valid
X1.13	0,741	0,000	Valid
X1.14	0,733	0,000	Valid
X1.15	0,819	0,000	Valid
X1.16	0,887	0,000	Valid
X1.17	0,768	0,000	Valid
X1.18	0,607	0,000	Valid
X1.19	0,717	0,000	Valid
X2.1	0,951	0,000	Valid
X2.2	0,962	0,000	Valid
X2.3	0,916	0,000	Valid
X2.4	0,948	0,000	Valid
X2.5	0,944	0,000	Valid
X2.6	0,772	0,000	Valid
X2.7	0,955	0,000	Valid
Y.1	0,758	0,000	Valid
Y.2	0,641	0,000	Valid
Y.3	0,771	0,000	Valid
Y.4	0,798	0,000	Valid

Y.5	0,768	0,000	Valid
Y.6	0,694	0,000	Valid
Y.7	0,602	0,000	Valid
Y.8	0,400	0,013	Valid
Y.9	0,739	0,000	Valid
Y.10	0,450	0,005	Valid
Y.11	0,606	0,000	Valid
Y.12	0,723	0,000	Valid

Sumber: data primer, diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) dari hasil korelasi semua variabel lebih kecil dar 0,05 (5%) untuk itu, setiap pernyataan dalam kuesioner ini dapat dikatakan valid dan mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,6 (Ghozali, 2009). Hasil dari pengujian reabilitas pada penelitian akan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Uji Reliabilitas
Dewan Pengawas Syaria (DPS)	0,942	Reliabel
Komite Audit	0,972	Reliabel
Kepatuhan Syariah	0,884	Reliabel

Sumber: data primer, diolah(2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Uji reliabilitas dinyatakan dalam nilai alpha lebih besar dari 0,60, dengan hasil koefisien

alpha X_1 sebesar $0,942 > 0,60$, koefisien alpha X_2 sebesar $0,972 > 0,60$, dan koefisien alpha Y sebesar $0,856 > 0,60$. Semua nilai koefisien alpha masing-masing variabel bernilai $> 0,60$. Jadi semua variabel dinyatakan reliabel atau handal.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Purwanto (2011) data populasi selalu berdistribusi normal karena setiap populasinya mempunyai sifat normal. Bila data sampel berdistribusi normal, maka pengolahan datanya dapat menggunakan statistika parametrik dan hasil pengolahan data atas sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal maka perlu dilakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dimana dasar pengambilan keputusannya bila tingkat signifikansi probabilitas $> 0,05$ maka data bisa dikatakan normal. Tabel berikut menunjukkan hasil dari uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.08930725
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.107
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		.823
Asymp. Sig. (2-tailed)		.507

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,507 yang mana hasil tersebut lebih besar dari pada 0,05 untuk itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan penelitian.

4.4.2 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas bersifat linier atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian linieritas dilakukan dengan menggunakan *compare Means* di *SPSS* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut bersifat linier begitupun juga sebaliknya. hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Uji Linieritas

Variabel	Signifikansi
Dewan Pengawas Syariah	0,202
Komite Audit	0,351

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar DPS Sebesar 0,202 dan Komite Audit sebesar 0,351 yang mana hasil tersebut lebih besar dari pada 0,05 untuk itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi linier dan layak untuk dijadikan penelitian.

4.4.3 Uji Multikolinieritas

Multikonearitas menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan

tidak adanya masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dari VIF (*varian inflation factor*). Semakin kecil nilai *Tolerance* dan semakin besar VIF (*varian inflation factor*), maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas. Tabel berikut menunjukkan hasil dari uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0,549	1,820
Komite Audit	0,549	1,820

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Hasil regresi yang dilakukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIP atau *Variance Inflation Factor variabel* Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebesar 1,820. Nilai tersebut lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan nilai tolerance untuk variabel Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebesar 0,549 lebih besar dari 10%. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Menurut Algifari (2000) diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi rangking *spearman*. dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi korelasi lebih besar dari 0,05 maka persamaan

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas begitupun dengan sebaliknya. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

			ABS
Spearman's rho	DPS	Correlation Coefficient	-0.075
		Sig. (2-tailed)	.652
		N	38
	KOMITE AUDIT	Correlation Coefficient	-.038
		Sig. (2-tailed)	.819
		N	38

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Berdasarkan atas tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji korelasi menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik yang mempengaruhi variabel dependen nilai absolut (abs). Hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansinya (sig. tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

4.4.5 Uji Autokorelasi

Autokorelasi menurut Priyanto (2013) adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- $dU < d < 4-dU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)
- $d < dL$ atau $d > 4-dU$ maka H_0 ditolak (Terjadi autokorelasi)
- $dL < d < dL$ atau $4-dU < d < 4-dL$ maka tidak ada kesimpulan

Tabel 4.10
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.206	4.20452	1.635

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH
(Sumber: data primer, diolah(2018))

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,635 dengan sample 38, jumlah variabel 2, maka dirumuskan $du < dw < 4-du$ yaitu, $1,5937 < 1,635 < 2,4063$. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah hasil analisis menempati posisi pertama yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Regresi Linier Berganda

4.6.1 Analisis Regresi yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) (X1), Peran Komite Audit (X2), terhadap kepatuhan pada prinsip Syariah (Y) menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
	DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
	KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

$$Y = 55.924 - 0,200 X_1 + 0,438 X_2 + e$$

- Konstanta sebesar 55,924 menyatakan bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 55,924
- Koefesien $\beta_1 = -0,200$ menunjukkan bahwa ketika peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengalami kenaikan 1 poin dan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,200
- Koefesien $\beta_2 = 0,438$ menunjukkan bahwa ketika peran Komite Audit mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen akan mengalami kenaikan sebesar 0,438

4.5.2 Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Untuk melakukan pengujian t menurut Riduwan (2009) dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel dengan

signifikansi dibawah 0,05(5%) maka secara parsial atau individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Hasil dari uji parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
	DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
	KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui bahwa variabel DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 nilai tersebut $< 0,05$ (5%) yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Syariah (Y),. Namun, variabel DPS (X1) memiliki nilai koefisien negatif artinya bahwa peran DPS memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan syariah (Y) sehingga hipotesis $H_{1,1}$ ditolak.

Variabel Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 nilai tersebut $< 0,05$ (5%) yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Syariah (Y) sehingga hipotesis dan $H_{1,2}$ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Aktif Komite Audit dalam menjalankan perannya maka Tingkat Kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam suatu organisasi juga akan semakin tinggi dan terjaga dengan baik.

4.5.3 Uji Simultan (F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel DPS (X1) dan Komite Audit (X2) secara serentak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Syariah (Y), kesimpulan dari hasil tersebut didasarkan jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) atau F hitung $> F$ tabel berarti hipotesis terbukti, artinya kedua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau serentak terhadap variabel dependen. Hasil dari Uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.13
Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204.744	2	102.372	5.791	.007 ^a
	Residual	618.730	35	17.678		
	Total	823.474	37			

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Hasil analisa dalam perhitungan diatas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau independen yaitu peran DPS (X1) dan Peran Komite Audit (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen yaitu Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di BPRS Jawa Timur.

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya. Koefisien determinasi ini mengukur prosentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel

independen di dalam regresi, hasil dari uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.206	4.20452	1.635

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH
(Sumber: data primer, diolah(2018))

Hasil Perhitungan diatas menunjukkan Koefisien Determinasi dari kolom *R square* sebesar 0,249 ,hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel t dalam menjelaskan variabel independen terhadap dependennya hanya sebesar 24,9% sedangkan sisanya 75,1% di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Menurut Gujarati (2009) tujuan utama dalam prosedur analisis regresi linier bukan hanya semata-mata untuk memperoleh nilai R^2 setinggi mungkin tetapi lebih ke hal dalam memperoleh estimasi koefisien regresi pada populasi yang sebenarnya melalui sampelyang diteliti yang pada akhirnya nilai tersebut dapat digunakan untuk melakukan inferensi secara statistik. Dengan kata lain, dalam melakukan riset harus lebih fokus untuk memperoleh hasil riset yang signifikan jauh lebih penting dibandingkan dengan dengan memperoleh niali R^2 yang tinggi semata. Hal ini ditegaskan pula oleh Goldbeger (1998) dalam bukunya *introductory Econometrics* sebgaimana dikutip oleh Gujarati (2009) yang mengatkan “ Sekalipun demikian nilai R^2 yang tinggi bukan bukti bahwa model itu benar, sebaliknya jika R^2 yang rendah bukan berarti model salah,

kenyataannya hal yang penting dalam regresi linier adalah fokus pada parameter dalam populasi bukan kecocokan model dalam sample.

4.5.5 Uji Variabel Dominan

Dalam penelitian ini pengujian variabel dominan dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen, pengujian ini dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai dari *standardized coefficients* beta dari model regresi yang dihasilkan. Hasil uji variabel dominan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Variabel Dominan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

(Sumber: data primer, diolah(2018))

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai variabel DPS dari kolom *Standardized Coefficients* adalah sebesar -0,513 sedangkan untuk variabel Komite Audit sebesar 0,667 artinya variabel komite audit mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepatuhan pada aturan syariah, dengan demikian maka hipotesis dari H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Komite Audit lebih optimal dari pada Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan Pengawasan dan Menjaga Keptuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Syariah.

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Parsial Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

4.6.1.1 Pengaruh Parsial Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

Hasil uji parsial peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014 dan koefisien regresi sebesar $-0,200$. Artinya, Peran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah di BPRS Jawa Timur belum sepenuhnya dipengaruhi oleh peran DPS sehingga hipotesis $H_{1.1}$ yang menyebutkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur ditolak.

Menurut Arifin (2009) makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, meliputi: Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana, Perhitungan pembayaran dan pengelolaan dana zakat, pelaporan seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar, lingkungan kerja dan *corporate culture*, Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, terdapat

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah, Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Menurut hasil kuesioner jawaban responden rata-rata menyatakan bahwa ukuran kepatuhan syariah tersebut 85-100% telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, peran yang dilakukan oleh DPS yang mencakup *ex ante* Auditing, *ex post* auditing, pembayaran dan perhitungan zakat masih sangat jarang dilakukan oleh DPS yang disebabkan karena jarang kunjungan yang dilakukan DPS. Menurut salah satu Manajer BPRS di Surabaya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan kunjungan ke BPRS tidak menentu terkadang dalam satu bulan satu kali atau tidak sama sekali yang disebabkan DPS mempunyai kesibukan sebagai ketua organisasi muhammadiyah dan sering berkunjung ke luar kota.

Sutedi (2011) dalam bukunya menyatakan tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun mereka berkunjung, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Menurut Abdurrahman (2014) Strategi perbankan syariah di Indonesia yang mengangkat anggota DPS dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas DPS tidak begitu memahami operasional perbankan syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Prabowo dan Jamal (2017) menunjukkan beberapa kelemahan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diantaranya:

- (1) Sampai saat ini belum ada hukum khusus yang bisa menjadi referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah;
- (2) DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah, struktur hanya diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
- (3) Anggota DPS ditunjuk berdasarkan karisma dan popularitas dikalangan masyarakat, bukan karena keahlian dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah;
- (4) Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;
- (5) Anggota DPS merupakan orang yang sibuk dengan profesi utamanya sehingga pengawasan terhadap perbankan hanya menjadi pekerjaan sampingan;
- (6) Tidak ada kebebasan bagi DPS untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya dan hanya bisa memberikan peringatan tetapi tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah sehingga pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;
- (7) Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis;
- (8) Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrolinternal syariah di bank syariah;

Selain dari kelemahan-kelemahan tersebut kurang optimalnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan perannya juga dipengaruhi oleh tingkat sertifikasi DPS yang masih rendah seperti yang dikatakan oleh Adiwarmanto dalam sebuah wawancara berita bahwa dari tiga level sertifikasi yang ada, sekitar lebih dari 200 DPS baru mengikuti program sertifikasi dasar, sehingga mereka belum bisa mempunyai pemahaman secara menyeluruh soal produk dan aturan syariah sehingga diharuskan untuk DPS mengikuti dan mendapatkan sertifikat disemua level yaitu Basic, Intermediate dan Advance agar bisa menerapkan pengawasan dengan baik, bukan sekedar tahu soal hukum riba dan halal pada produk syariah (Ariyanti, 2013). Yuliawan mengungkapkan bahwa fakta dilapangan banyak DPS yang gagal dalam mengikuti ujian sertifikasi yang dikarenakan kurang adanya pemahaman mengenai materi-materi fiqh muamalah dan ekonomi syariah sehingga belum mampu membuahkan hasil yang optimal bagi lahirnya DPS yang berkualitas (Nabhani, 2018). Selain itu, Migunani menyatakan bahwa perkembangan lembaga keuangan di Indonesia tidak didukung dengan cukupnya sumber daya Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbukti dengan adanya peraturan yang membolehkan DPS memegang hingga empat lembaga keuangan syariah sehingga hal itu menyebabkan potensi ketelitian dalam kegiatan mengontrol menjadi rendah dan bisa dipastikan bahwa hari kunjungan ke tiap lembaga keuangan syariah hanya satu bulan sekali itupun dengan catatan tidak ada hari libur. Padahal seharusnya tugas DPS adalah mengawasi bukan hanya datang satu bulan sekali. (Migunani, 2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman (2017) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik didalam kepatuhan syariah *Compliance* pada bank syariah, lemahnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan hanya dipengaruhi oleh faktor independensi DPS akan tetapi regulasi mengenai sanksi yang diberikan terhadap bank syariah yang melanggar ketentuan syariah tidak secara tegas ditegaskan, sehingga bank syariah yang melanggar ketentuan syariah hanya mendapat sanksi moral publik yang tidak dapat terukur. Penelitian yang dilakukan Umam (2016) menunjukkan bahwa Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya berjalan efektif di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah D.I Yogyakarta yang dikarenakan minimnya frekuensi pengawasan di kantor BPRS dan DPS hanya mencukupkan bukti pengawasannya dari pihak intern bank namun, belum melakukan pengecekan ulang kepada nasabah secara langsung sehingga data yang didapatkan DPS belum sepenuhnya akurat.

4.6.1.2 Pengaruh Parsial Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

Hasil uji parsial Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah dengan koefisien regresi sebesar 0,438 dan nilai signifiansi sebesar 0,002 menunjukkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah. Artinya, Semakin Optimal Komite Audit dalam Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka Kepatuhan Syariah di BPRS juga akan terjaga dengan baik. Hipotesis $H_{1,2}$ yang menyatakan bahwa

peran Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peran Komite Audit yang tercantum dalam Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 44 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah dijalankan dengan optimal sehingga produk dan laporan yang dikeluarkan oleh BPRS tetap sesuai dengan prinsip Syariah.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPS yang anggotanya terdiri dari Komisaris independen dimana tanggungjawab pengawasannya meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit.. Tugas dan tanggung jawab ini menuntut Komite Audit untuk bersikap independen dalam memberikan penilaian obyektif dan keputusan serta harus kompeten untuk memantau dan memberikan bimbingan kepada lembaga keuangan syariah.

Komite Audit pada umumnya mempunyai 3 tanggung jawab yaitu, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab terhadap terciptanya *Good Corporate Governance*, dan tanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan Komite Audit karena laporan keuangan merupakan data laporan yang berbentuk angka, dimana angka tersebut menggambarkan kondisi bank saat itu dan menjadi ukuran dari kinerja perbankan tersebut. Data tersebut sangat mudah untuk dimanipulasi manajer sehingga dibutuhkan pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa

laporan tersebut telah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku dan bisa menjadi bahan pertimbangan investor.

Komite Audit dalam bidang *Good Corporate Governnace* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. Penerapan *Good Corporate Governnace* secara benar dan sesuai dengan aturan Syariah akan menyebabkan peningkatan kepercayaan publik terhadap bank syariah sehingga akan mendorong peningkatan keuntungan serta nilai perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Megarsari (2010) menunjukkan bahwa peran Komite Audit sangat berpengaruh terhadap terciptanya *Good Corporate Governance* dan kinerja Perbankan Syariah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik *Good Corporate Governance* itu dijalankan oleh perbankan syariah maka tingkat kepatuhan terhadap aturan syariah juga akan semakin baik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin optimal peran Komite Audit itu dijalankan maka Kepatuhan bank Syariah terhadap Prinsip-Prinsip dan Undang Undang Syariah juga akan semakin tinggi

4.6.2 Pengaruh Simultan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah.

Berdasarkan uji regresi simultan, kepatuhan pada aturan syariah dipengaruhi oleh peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Komite Audit, variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,037. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan

pada Prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan aturan –aturan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Syariah sedangkan Komite Audit berperan untuk Mengevaluasi Produk dan aturan aturan yang telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal tersebut menjadikan peran antar keduanya menjadi saling terkait.

Dari hasil uji variabel dominan menunjukkan nilai variabel DPS dari kolom *Standardized Coefficients* adalah sebesar -0,513 sedangkan untuk variabel Komite Audit sebesar 0,667 sehingga Hipotesis H2 yang berbunyi Diduga bahwa peran DPS lebih berpengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di bank pembiayaan rakyat syariah jawa timur dibandingkan dengan peran Komite Audit ditolak. Artinya Peran Komite Audit lebih banyak berpengaruh dari pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga Kepatuhan pada Aturan Syariah. Menurut Thoha Abdurrahman Ketua Majelis MUI Yogyakarta kewajiban dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satukali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Sedangkan, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang diangkat melalui RUPS yang anggotanya terdiri dari Komisaris independen dimana tanggungjawab pengawasannya meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem

pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Selain itu, Komite Audit mempunyai tanggungjawab terhadap *Good Corporate Governance* dimana tanggungjawab ini untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip yang berlaku. Adanya tanggung jawab dan amanah dari Dewan Komisaris menyebabkan peran yang dijalankan Komite Audit menjadi lebih optimal dari pada Dewan Pengawas Syariah, karena setiap kerugian yang terjadi pada perbankan syariah akibat kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan menjadi tanggungjawabnya sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah tidak diwajibkan secara tegas oleh undang-undang untuk turut serta bertanggung jawab dalam kelalaiannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori, pengujian dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Hasil uji parsial menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Timur, artinya bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah di BPRS Jawa Timur belum sepenuhnya dipengaruhi oleh peran DPS. Hal ini menunjukkan bahwa produk dan laporan yang dikeluarkan oleh BPRS tetap sesuai dengan prinsip syariah meskipun peran DPS belum optimal yang disebabkan oleh jarang kunjungan yang dilakukan DPS serta tingkat sertifikasi yang masih rendah
- Hasil uji parsial Komite Audit menunjukkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Timur, artinya Semakin optimal Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka kepatuhan Syariah di BPRS juga akan terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran Komite Audit yang tercantum dalam Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 44 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah dijalankan dengan optimal sehingga produk

dan laporan yang dikeluarkan oleh BPRS tetap sesuai dengan prinsip Syariah.

- Hasil uji simultan menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Timur dan menurut uji variabel dominan menunjukkan bahwa Peran Komite Audit lebih berpengaruh dari pada Peran Dewan Pengawas Syariah. Hal itu dikarenakan Komite Audit yang mempunyai amanah dari Dewan Komisaris akan bekerja lebih optimal agar tidak terjadi kerugian akibat kelalaiannya dalam melakukan pengawasan sedangkan DPS yang mempunyai kesibukan diluar dan sangat jarang berkunjung menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang optimal .

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahsan penelitian dan ditarik kesimpulannya, maka didapatkan beberapa saran untuk penelitian ini :

1. Bagi Otoritas Jasa keuangan hendaknya merevisi peraturan yang mengatur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan rakyat Syariah dengan membuat sanksi yang tegas bagi Dewan Pengawas Syariah yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan di kantor BPRS dan menambah peraturan untuk DPS agar datang minimal 1 kali seminggu bukan hanya 1 kali sebulan dan mengadakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali agar efektifitas

pengawasan terhadap kepatuhan syariah bisa berjalan dengan baik kedepannya.

2. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) hendaknya seringkali mengadakan pelatihan dibidang ekonomi syariah dan fiqih-fiqih muamalah agar kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki oleh DPS tinggi.
3. Bagi perbankan Syariah hendaknya membentuk anggota khusus sebagai pengganti DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ketika DPS tidak bisa datang karena adanya kesibukan diluar.
4. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya lebih sering meningkatkan frekuensi kunjungannya ke kantor Bank pembiayaan Rakyat Syariah untuk melakukan pengawasan secara langsung agar hasil informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan DPS akan mengetahui lebih dulu bila terjadi permasalahan dan penyimpangan dari Prinsip Syariah daripada Bank Indonesia.
5. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara agar informasi yang didapat lebih akurat.
6. Kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini masih rendah untuk itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lainnya yang sekiranya secara teoritis mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Thoha. Wawancara. Yogyakarta, 2014
- Algifari.(2000).*Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi Edisi 2*.BPFE:Yogyakarta
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Anggarini, Mariska Dewi.(2011).Agency Theory Dalam Prespektif Islam.*Jurnal Hukum Indonesia*. Vol. 9 (2) 1-13
- Anshori, Abdul Ghofur.(2009).*Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Anshori, Muslich & iswati, Sri.(2009).*Metodologi Penelitian Kuantitatif*.Airlangga University Press:Suarabaya
- Arifin, Zainal.(2009).*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.Aztera Publisher:Tangerang
- Ariyanti, Fiki.(2013).*Ratusan Dewan Pengawas Syariah RI Cuma Bersertifikasi Level Dasar*. Diperoleh 22 Oktober 2018 dari <http://m.liputan6.com/bisnis/read/623948/ratusan-dewan-pengawas-syariah-ri-cuma-bersertifikat-level-dasar.html>
- Asrori.(2011).Pengungkapan Syari'ah *Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah.*Jurnal Dinamika Akuntansi*.vol 3 (1), 1-7
- Elfianto.(n.d). *Agency Theory dalam Prespektif Syariah*.Universitas Tamansiswa:Padang
- Ghozali, Imam.(2009).*Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*.Edisi Keempat.badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Kodriyah, Sri Suprihatin, Neneng & Octaviani Santi.Peran Dewan Pengawas syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi laba.*Jurnal Akuntansi*, vol 4 (2), 59-64
- Kurrohman,Taufik.(2017).Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah *Compliance* Pada Perbankan Syariah.*Jurnal surya kencana satu:dinamika masalah hukum dan keadilan*, vol 8 (2), 49-60.

- Kusmiati, Iis.(2015).*Pengaruh Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Dibank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat*.Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia:Bandung
- Martono, Nanang.(2010).*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis isi dan Analisis data Sekunder*.Raja Grafindo:Jakarta
- Megarsari, Dewi.(2010).*Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah*.Skripsi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:Jakarta
- Migunani, Yekti.(22 Oktober 2018).Meninjau Ulang Peran Dewan Pengawas Syariah.*GoodNews From Indonesia*
- Nabhani, Ahmad.(31 Oktober 2018).Dewan Pengawas Syariah, Apa Kabar?.*Harian Ekonomi Neraca*
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Statistik Perbankan Syariah.www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan.(2015).*Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Syariah*.Jakarta.Diperoleh tanggal 23 Desember 2017 dari <http://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan.(2016).*Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta. Diperoleh tanggal 23 Desember 2017 dari <http://www.ojk.go.id>
- Pemerintah Indonesia.(2008.) *Undang-Undang No. 21 tentang perbankan syariah*.Lembaran Negara RI tahun 2008. Sekretariat Negara:Jakarta
- Pemerintah Indonesia.(2009).*Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.Jakarta. Diperoleh tanggal 23 Desember 2017 dari <http://www.bi.go.id>
- Prabowo Perbano, Bagya Agung, & Jamal, Jasri Bin.(2016).Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.vol 24 (1), 113-129
- Pratami & Putir, Devina.(2014).*Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri)*.Skripsi.Universitas Widyatama:Bandung.

- Priyanto, Duwi.(2013)*Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*.Gava Media:Yogyakarta
- Saadah, Nimatus Ulfa.(2016).*Peranan DPS dalam Suatu Lembaga Keuangan Syariah*. . Diperoleh tanggal 5 januari 2018 dari www.kompasiana.com/ulfanimmatuss/peranan-dps-dalam-suatu-lembaga-keuangan-syariah.html
- Sudarsono, Heri.(2007).*Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.Ekonisia:Yogyakarta.
- Sugiyono.(2009).*Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Alfabeta:Bandung
- Suharto, Pandu.(1991).*Peran Masalah dan Prospek BPR*.Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia:Jakarta
- Suhendi, Yusuf.(2010).*Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Yogyakarta*.Skripsi .Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:Yogyakarta
- Sujarweni, Wiratna V. & Endryanto, Poly.(2012).*Statistika Untuk Penelitian*.Graha ilmu:Yogyakarta
- Sutedi, Adrian.(2009).*Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*.Ghalia Indonesia:Jakarta
- Tomadehe, Sumiati.(2016).*Analisis Peran Ideal DPS (dari Sudut Pandang Syari'ah)*.Diperoleh tanggal 12 Desember 2017 dari <http://kompasiana.com/analisis-peran-ideal-DPS.html>
- Umam, Khotibul.(2016).*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Yogyakarta*.Skripsi.Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga:Yogyakarta
- Waluyo,Agus.(2016).Kepatuhan bank Syariah Terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif.*jurnal penelitian sosial keagamaan*.vol 10 (2), 517-538
- Widarjon, Agus.(2010).*Analisis Statistika Multivariat Terapan*.UPP STIM YKPN:Yogyakarta
- Wulpiah.(2017).Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah.*Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*.Vol 2 (1), 100-120

Yudianto, Agus.(2011).*Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Jawa Barat*.Tesis.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati:Cirebon.

Zarkasyi, Wahyudin.(2008).*Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*.Alfabet:Bandung.



LAMPIRAN

DAFTAR OBJEK PENELITIAN

NO	NAMA BANK	ALAMAT	KOTA	TELP
1.	BPRS BAKTI MAKMUR INDAH	Ruko Graha Niaga Citra 6-7 Krian	SIDOARJO	0318978604
2.	BPRS AMANAH SEJAHTERA	Jl. Kalimantan, No. 107 Yosowilangun, Manyar	GRESIK	031393204
3.	BPRS LANTABUR TEBUIRENG	Ruko Citra Niaga, Jl. A.Yani , Jombang	JOMBANG	0321853471
4.	BPRS RINJANI KEPANJEN	Jl. Ahmad Yani No.130, Ardirejo, Kepanjen	MALANG	0341395491
5.	BPRS MADINAH	Jl. Lamongrejo No.77 Jetis	LAMONGAN	0322314999
6.	BPRS KARYA MUGI SENTOSA	Jalan Margorejo Indah No.70d	SURABAYA	0318485888
7..	BPRS MANDIRI MITRA SUKSES	Jl Ra. Kartini, No. 07, Sidomoro, Kebomas, Gapurosukolilo	GRESIK	0313980089
8.	BPRS BUMI RINJANI BATU	Jl. Dewi Sartika No.10, Temas	BATU	0341596596
9.	BPRS BHAKTI HAJI	Jl. Suropati Raya No.14	MALANG	0341836800
10.	BPRS MITRA HARMONI	Jl. A. Yani No.20 G, Blimbing,	MALANG	085649931018
11.	BPRS JABAL NUR	Jl. Gayungsari No.89, Gayungan	SURABAYA	0318294135
12.	BPRS RAHMA SYARIAH	Jl. Dr. Wahidin Sudirhusodo No.85, Gurah	KEDIRI	0354546266
13.	BPRS TANMIYA ARTHA	Jl. Brawijaya 40/A 17, Pocoran	KEDIRI	0354688333
14.	BPRS MAGETAN	Jl. Srikandi No.01 Sukowinangun	MAGETAN	0351891448
15.	BPRS ARTHA PAMEMNANG	Jl. Sukarno Hatta No.107, Tepus	KEDIRI	0354694123

PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PROVINSI JAWA TIMUR

Responden yang terhormat, bersama ini saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data kuesioner yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam melengkapi penelitian saya.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan Bapak/Ibu/saudara(i) untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,

Liatul Hikmah

I. Identitas Responden

1. Nama Instansi :
2. Nama Responden :
3. Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Usia : < 25 26-35
 36-55 >55
5. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S3
 S1 S2
6. Jabatan : DPS Manajer
 Bagian Keuangan
 Bagian Pelayanan
 Bagian Pemasaran
7. Lama Bekerja : < 1 th
 antara 1-5 th
 antara 6-10 th
 >10 th

II. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat bapak/ibu tentang **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)** dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kolom yang tersedia. Ada lima alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu:

- TP = Tidak Pernah
 J = Jarang
 CS = Cukup Sering
 S = Sering
 SS = Sangat Sering

Peran Dewan Pengawas Syariah (X1)						
No	Pernyataan	TP	J	CS	S	SS
1.	DPS memeriksa secara berkala semua transaksi yang dilakukan bank dengan nasabah.					
2.	DPS melakukan perbaikan terhadap semua perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah					
3.	DPS memberikan beberapa usulan kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan					
4.	DPS membantu dewan direksi dalam memberikan opini final					
5.	Dalam memberikan opini, DPS berpegang pada hukum formal dan syariah					
6.	DPS ikut serta dalam penyusunan draft keputusan dan perintah yang dilakukan oleh BI					
7.	DPS mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat luas					
8.	DPS mengadakan rapat untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan					
9.	DPS mendengarkan berbagai macam permasalahan dari manajer dan karyawan.					

10. DPS memberitahu direksi tentang permasalahan yang dihadapi oleh manajer dan karyawan					
11. DPS mengadakan tinjauan teknis untuk mengontrol terlaksananya prinsip-prinsip syariah					
12. DPS meninjau ulang laporan keuangan yang telah dibuat					
13. DPS memeriksa kebenaran dari perhitungan zakat					
14. DPS memberikan saran untuk penyaluran dana zakat					
15. DPS memberikan saran dalam perhitungan zakat					
16. DPS melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BPRS					
17. DPS meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru BPRS yang belum terdapat fatwanya					
18. DPS melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana					
19. DPS meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya					

III. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat bapak/ibu tentang Peran dan Fungsi Komite Audit dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kolom yang tersedia. Ada lima alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu:

- TP = Tidak Pernah
 J = Jarang
 CS = Cukup Sering
 S = Sering
 SS = Sangat Sering

Peran Komite Audit (X2)						
No	Pernyataan	TP	J	CS	S	SS
1.	Komite Audit melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan KAP					
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit					
3.	Komite Audit melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebelum dipublikasikan					
4.	Komite Audit memberikan evaluasi mengenai kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku di BPR Syariah					
5.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan satuan audit internal					
6.	Komite Audit memberikan rekomendasi kepada dewan direksi dalam memilih KAP					
7.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap hasil temuan satuan kerja audit intern yang dilakukan oleh dewan direksi					


IV. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu tentang Kepatuhan Pada Prinsip Syariah dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kolom yang tersedia. Ada lima alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih sesuai dengan aktivitas operasional bank syariah yaitu:

- 1 = 0% - 20%
- 2 = 21% - 40%
- 3 = 41% - 60%
- 4 = 61% - 80%
- 5 = 81% - 100%

Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Y)						
No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1.	Akad yang digunakan dalam pengumpulan dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah					
2.	Akad yang digunakan dalam penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah					
3.	Dana zakat telah dihitung sesuai dengan aturan dan prinsip syariah					
4.	Dana zakat telah dibayar sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah					
5.	Dana zakat telah dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah					
6.	Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi telah dilaporkan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku					
7.	Budaya lingkungan kerja yang diterapkan BPR Syariah bernuansa islami					
8.	Budaya lingkungan kerja sangat nyaman dan harmonis					


9.	Dalam melakukan pekerjaan, semua karyawan dan manajer bertindak disiplin, jujur dan ikhlas					
10.	Bisnis nasabah dan peraturan yang dibuat oleh BPRS tidak bertentangan dengan syariah					
11.	Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan BPR Syariah selalu mendapat pegarahan syariah					
12.	Sumber dana yang diperoleh BPR Syariah berasal dari dana yang sah dan halal menurut syariah					



Karakteristik Responden

RES	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan Terakhir					Jabatan					Lama Bekerja			
	L	P	<25	26-35	36-55	>55	SMA	D3	S1	S2	S3	DPS	PLY	KEU	PMS	MAN	<1	1-5	6-10	>10
1		X	X						X				X					X		
2	X			X					X						X			X		
3		X			X				X					X						X
4		X		X					X				X					X		
5		X		X					X							X			X	
6	X				X				X							X			X	
7	X				X				X						X				X	
8		X		X					X					X					X	
9		X		X					X					X				X		
10	X				X				X							X			X	
11		X		X					X					X					X	
12		X		X					X					X				X		
13		X			X					X						X		X		
14	X			X					X					X					X	
15		X		X					X					X				X		
16	X			X					X						X			X		
17	X			X					X						X				X	
18		X		X					X						X				X	
19	X			X					X						X			X		
20	X			X					X				X						X	
21		X		X					X					X				X		
22	X			X					X						X			X		
23	X				X				X			X						X		
24	X				X				X						X					X
25		X		X						X				X					X	
26	X					X			X					X						X
27	X				X				X							X				X


RES	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan Terakhir					Jabatan					Lama Bekrja			
	L	P	<25	26-35	36-55	>55	SMA	D3	S1	S2	S3	DPS	PLY	KEU	PMS	MAN	1	1-5	6-10	>10
29		X			X			X							X					X
30	X			X			X								X					X
31		X		X				X								X			X	
32		X						X							X					X
33		X			X			X					X							X
34	X			X				X						X				X		
35		X	X					X					X						X	
36		X	X					X					X						X	
37	X			X						X			X						X	
38	X					X	X				X								X	
TOTAL	19	19	3	21	12	1	2	3	32	1	0	2	12	7	9	8	6	13	16	9
%	50	50	8	55	32	5	5	8	84	3	0	5	32	18	24	21	6	34	42	24



Hasil Rekapitan Kuesioner

No	Variabel																																											
	X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	X _{1.5}	X _{1.6}	X _{1.7}	X _{1.8}	X _{1.9}	X _{1.10}	X _{1.11}	X _{1.12}	X _{1.13}	X _{1.14}	X _{1.15}	X _{1.16}	X _{1.17}	X _{1.18}	X _{1.19}	X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	X _{2.6}	X _{2.7}	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂						
1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	3	3	3	3	5	4	5	4	4	4	3	5	4	3	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5				
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5				
3	3	3	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5			
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5			
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
6	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5			
7	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5			
8	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
9	3	4	4	4	5	3	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
10	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5		
11	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5		
12	2	4	4	4	4	2	3	3	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
13	4	3	3	3	5	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4		
14	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5		
15	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
17	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	
18	3	4	3	4	4	3	3	2	3	4	4	2	4	4	3	3	3	4	3	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	
19	4	4	3	4	4	3	4	2	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	
20	4	4	5	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4

21	5	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4		
22	4	3	4	5	4	4	4	2	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	
23	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	1	2	3	2	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
25	2	1	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	
26	1	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	
27	2	2	3	3	4	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	
28	2	2	3	2	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5		
29	1	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
30	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	3	3	4	3	5	2	5	4	4	4	3	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	3	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	5	3	5	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	
33	5	3	5	5	5	3	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	1	4	5	5	5	3	5	4	3	2	5	2	3	3	3	4	5	2	2	2	2	1	1	1	4	1	5	5	3	3	4	3	3	4	3	3	5	3	3	4	3	3	5	3		
36	1	4	5	5	5	3	5	4	3	2	5	2	3	3	3	4	5	2	2	2	2	1	1	1	4	1	4	3	5	3	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	
37	1	4	5	5	5	2	5	3	3	2	5	2	3	3	3	4	5	2	2	2	2	1	1	1	4	1	4	5	3	3	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
38	3	4	4	4	4	2	3	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4



HASIL SPSS

UJI VALIDITAS VARIABEL PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(X1)

Correlations

		Peran DPS (X1)		
X1.1	Pearson Correlation	.615**	X1.10	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.2	Pearson Correlation	.864**	X1.11	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.3	Pearson Correlation	.757**	X1.12	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.4	Pearson Correlation	.741**	X1.13	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.5	Pearson Correlation	.722**	X1.14	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.6	Pearson Correlation	.550**	X1.15	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.7	Pearson Correlation	.722**	X1.16	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.8	Pearson Correlation	.534**	X1.17	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.001		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
X1.9	Pearson Correlation	.696**	X1.18	Pearson Correlation
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)
	N	38		N
			X1.19	Pearson Correlation
				Sig. (2-tailed)
				N
			TOTAL	Pearson Correlation
				Sig. (2-tailed)
				N

UJI VALIDITAS VARIABEL PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.942	19

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS VARIABEL PERAN KOMITE AUDIT (X2)

Correlations

		Peran Komite Audit (X2)
X2.1	Pearson Correlation	.951**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.2	Pearson Correlation	.962**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.3	Pearson Correlation	.916**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.4	Pearson Correlation	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.5	Pearson Correlation	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.6	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
X2.7	Pearson Correlation	.955**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	38
Peran Komite Audit (X2)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI REABILITAS VARIABEL PERAN KOMITE AUDIT (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.972	7

UJI VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN SYARIAH (Y)

Correlations

		KEPATUHAN SYARIAH (Y)			
Y1	Pearson Correlation	.758**	Y7	Pearson Correlation	.602**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	38		N	38
Y2	Pearson Correlation	.641**	Y8	Pearson Correlation	.400*
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.013
	N	38		N	38
Y3	Pearson Correlation	.771**	Y9	Pearson Correlation	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	38		N	38
Y4	Pearson Correlation	.798**	Y10	Pearson Correlation	.450**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.005
	N	38		N	38
Y5	Pearson Correlation	.768**	Y11	Pearson Correlation	.606**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	38		N	38
Y6	Pearson Correlation	.694**	Y12	Pearson Correlation	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	38		N	38
			TOTAL	Pearson Correlation	1
				Sig. (2-tailed)	
				N	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REABILITAS VARIABEL KEPATUHAN SYARIAH (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	12

UJI ASUMSI KLASIK

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000		
	DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014	.549	1.820
	KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002	.549	1.820

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

UJI HETEROSKIDESITAS

			ABS
Spearman's rho	DPS	Correlation Coefficient	-.075
		Sig. (2-tailed)	.652
		N	38
	KOMITE AUDIT	Correlation Coefficient	-.038
		Sig. (2-tailed)	.819
		N	38

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.08930725
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.107
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		.823
Asymp. Sig. (2-tailed)		.507

UJI AUTOKORELASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.206	4.20452	1.635

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

UJI REGRESI BERGANDA**UJI PARSIAL (t)****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
	DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
	X2	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

UJI SIMULTAN (F)**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204.744	2	102.372	5.791	.007 ^a
	Residual	618.730	35	17.678		
	Total	823.474	37			

a. Predictors: (Constant), X2, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH


UJI KOEFESIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.206	4.20452	1.635

a. Predictors: (Constant), X2, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH



BUKTI KONSULTASI

Nama : Liatul Hikmah
 NIM/Jurusan : 14520093/Akuntansi
 Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec.,Ak.,CA
 Judul Skripsi : Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur.

No	Tanggal	Keterangan	Ttd
1.	9 Oktober 2017	Pengajuan Outline	1. <i>[Signature]</i>
2.	26 Desember 2017	Acc Judul	2. <i>[Signature]</i>
3.	8 Januari 2018	Konsultasi Proposal	3. <i>[Signature]</i>
4.	23 Januari 2018	Revisi Proposal	4. <i>[Signature]</i>
5.	01 Maret 2018	Acc Proposal	5. <i>[Signature]</i>
6.	10 April 2018	Seminar Proposal	6. <i>[Signature]</i>
7.	25 September 2018	Konsultasi Bab I-IV	7. <i>[Signature]</i>
8.	22 Oktober 2018	Revisi Bab IV	8. <i>[Signature]</i>
9.	31 Oktober 2018	Acc Bab IV	9. <i>[Signature]</i>
10.	6 November 2018	Konsultasi Bab V	10. <i>[Signature]</i>
11.	14 November 2018	ACC Skripsi	11. <i>[Signature]</i>
12.	14 Desember 2018	Sidang Skripsi	12. <i>[Signature]</i>
13.	19 Desember 2018	ACC Keseluruhan	13. <i>[Signature]</i>

Malang, 19 Desember 2018

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Liatul Hikmah
 Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 22 Oktober 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Ds. Dadapan Kec. Solokuro Kab. Lamongan
 E-mail : liatulhikmah2@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 1999 - 2002 TK Ande-Ande Lumut Dadapan
- 2002 - 2008 MI Nidhomut Tholibin Dadapan
- 2008 - 2011 MTS Tanwirut Tholibin Dadapan
- 2011 - 2014 MAN Tambak Beras Jombang
- 2014 - 2018 Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2004 – 2010 Madrasah Diniyah Nurul Fattah Dadapan
- 2011 – 2014 Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras
Jombang
- 2015 – 2016 Program ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Malang
- 2015 – 2016 Program Khusus Perkuliahaan Bahasa Arab UIN
Malang
- 2016 – 2017 English Language Center (ELC) UIN Malang.

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2015 – 2017 Anggota Aktif KOPMA PB UIN Malang